



**P E N E T A P A N**

Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

**RASTIWI PITRIADEWI, SP binti BAMBANG RASIONO TRIWIDODO,**

umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. MT. Haryono Dalam No.136 Rt.30, Sungainangka, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiansyah, S.H.M.H. advokat /Pengacara & Konsultan Hukum pada kantor Pengacara MARDIANSYAH & PARTNERS, beralamat di Jalan Kutilang Blom H.No 14 RT 22 Kelurahan Guung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 14 November 2024 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Register Nomor 478/SK-Ks/XI/2024/PA.Bpp tanggal 19 November 2024 dengan alamat email :yanm616@gmail.com, sebagai

**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 1 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2011 Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama ZULKIFLI bin NANANG SABRI Sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor : 201/01/X/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman, Kota Yogyakarta tertanggal 01 Oktober 2011 ;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak masing - masing bernama HAEDAR MUSYAFFA ALI bin ZULKIFLI, lahir di Balikpapan tanggal 05 September 2012 dan TSANIYA AQILA ZULPI bin ZULKIFLI, lahir di Balikpapan tanggal 28 Maret 2015 ;
3. Bahwa ZULKIFLI bin NANANG SABRI telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024. sesuai Kutipan Akta Kematian No.6471-KM-29042024-0017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 29 April 2024 ;
4. Bahwa setelah ZULKIFLI bin NANANG SABRI meninggal dunia, 2 (dua) orang anak diasuh, diperlihara oleh Pemohon dan tetap beragama Islam serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan anak tersebut ;
5. Bahwa pada saat ZULKIFLI bin NANANG SABRI meninggal dunia ada meninggalkan : - Sebidang tanah perbatasan seluas 396 M2 (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi), sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 04944 atas nama Rachman Sabrie, Nanang Sabrie, Drs. Syaifullah, Hj. Nurhayati, Ratnawati, Rusnawati dan Ahli Waris Amrullah Sabrie (Alm) A. Herwina, B. Amelia Fitriana, C. Regita Chairunnisa yang teletak di kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. - Sebidang tanah perbatasan seluas 181 M2 (seratus delapan

Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 2 dari 12



puluh satu meter persegi), sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 05042 atas nama Rachman Sabrie, Nanang Sabrie, Drs. Syaifullah, Hj. Nurhayati, Ratnawati, Rusnawati dan Ahli Waris Amrullah Sabrie (Alm) Herwina, Amelia Fitriana, Regita Chairunnisa yang teletak di kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. - Sebidang tanah perbatasan seluas 58 M2 (lima puluh delapan meter persegi), sesuai dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 05088 atas nama Rachman Sabrie, Nanang Sabrie, Drs. Syaifullah, Hj. Nurhayati, Ratnawati, Rusnawati dan Ahli Waris Amrullah Sabrie (Alm) Herwina, Amelia Fitriana, Regita Chairunnisa yang teletak di kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.

6. Bahwa karena anak - anak Pemohon yang bernama HAEDAR MUSYAFFA ALI bin ZULKIFLI dan TSANIYA AQILA ZULPI bin ZULKIFLI tersebut belum dewasa yaitu belum mencapai umur genap 21 tahun, sehingga belum ada kecakapan berbuat hukum dan kewenangan bertindak hukum. Akibatnya Pemohon kesulitan mengurus proses administrasi jual beli obyek tersebut di Notaris dan PPAT Kota Balikpapan ;
7. Bahwa oleh karena itu Pemohon memandang perlu mengajukan Permohonan Hak Perwalian anak tersebut. untuk tujuan Proses administrasi jual beli obyek atas nama almarhum NANANG SABRI ;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon **RASTIWI PITRIADEWI, SP binti BAMBANG RASIONO TRIWIDODO** sebagai wali dari anak - anak bernama

Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 3 dari 12



HAEDAR MUSYAFFA ALI bin ZULKIFLI, lahir di Balikpapan tanggal 05 September 2012 dan TSANIYA AQILA ZULPI bin ZULKIFLI, lahir di Balikpapan tanggal 28 Maret 2015 ;

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon :  
Atau Majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:201/01/X/2011 dari KUA Kecamatan Gondokusuman,Kota Yogyakarta tanggal 01 Oktober 2011,telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup,bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :05778/2012 atas nama Haedar Musyaffa Ali yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan,tanggal 2 Oktober 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor :**6472-LU-13052015-0103** atas nama Tsaniya Aqila Zulpi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan,tanggal13 Mei 2015 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup (P3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471052106120033 atas nama Zulkipli dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Balikpapan,tanggal 19 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup (P4)
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor : 6471-KM-29042024-0017,atas nama Zulkipli, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 4 dari 12



Kota Balikpapan, tanggal 29 April 2024, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti (P-5);

6. Fotokopi Sertifikat HGB No 4944 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 21 Desember 2009, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti (P-6)
7. Fotokopi Sertifikat HGB No 5042 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 29 April 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti (P-7)
8. Fotokopi Sertifikat HGB No 5088 dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan tanggal 30 Juni 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai cukup, bukti (P-8)

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. Marsudi bin Subandi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Asnawi Arbain, RT 30 No 10, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan;

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga sejak 9 tahun yang lalu;
- Bahwa benar Pemohon isteri dari Almarhum Zulkipli bin Nanang Sabri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Zulkipli bin Nanang Sabri telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama : Haedar Musyaffa Ali dan Tsaniya Aqila Zulpi



- Bahwa (ayah) dari kedua anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali dan Tsaniya Aqila Zulpi telah meninggal dunia pada tanggal 18 april 2024;
  - Bahwa sejak almarhum Zulkipli bin Nanang Sabri meninggal dunia, kedua anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali dan Tsaniya Aqila Zulpi tinggal dan diperihara oleh pemohon;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
  - Bahwa Pemohon berperilaku baik tidak pernah melakukan kekerasan maupun melakukan criminal lainnya;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga almarhum terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa kepentingan pemohon dalam perwalian ini setahu saksi untuk proses jual beli harta warisan;
2. Syaiful Anwar bin Nanang Sabri, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan STM,,pekerjaan swasta,bertempat tinggal di Jalan MT.Haryono RT 30,No 131,Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan,Kota Balikpapan;

Bahwa saksi tersebut di atas memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara Ipar;
- Bahwa benar Pemohon isteri dari Almarhum Zulkipli bin Nanang Sabri;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Zulkipli bin Nanang Sabri telah dikaruniai anak 2 (dua) orang bernama : Haedar Musyaffa Ali dan Tsaniya Aqila Zulpi
- Bahwa (ayah) dari kedua anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali dan Tsaniya Aqila Zulpi telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024;





- Bahwa sejak almarhum Zulkipli bin Nanang Sabri meninggal dunia, kedua anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali dan Tsaniya Aqila Zulpi tinggal dan diperihara oleh pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bisa memelihara, mengasuh dan mendidik kedua anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Pemohon berperilaku baik tidak pernah melakukan kekerasan maupun melakukan criminal lainnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga almarhum terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa kepentingan pemohon dalam perwalian ini setahu saksi untuk proses jual beli harta warisan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian artas anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali, lahir di Balikpapan, tanggal 05 September 2012 dan Tsaniya Aqila Zulpi, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Maret 2015, karena ayah kandungnya yang bernama (Zulkipli bin Nanang Sabri) telah meninggal dunia sehingga kedua anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh

---

Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 7 dari 12



karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum),maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, khususnya untuk anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali dan Tsaniya Aqila Zulpi

*Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 201/01/X/2011 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta, tanggal 01 Oktober 2011 dan Fotokopi Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan terbukti bahwa RASTIWI Pitriadewi SP binti Bambang Rasiono Tri widodo dengan Zulkipli bin Nanang Sabri adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dan yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Haedar Musyaffa Ali dan Tsaniya Aqila Zulpi dari pasangan suami istri Rastiwi Pitriadewi, SP binti Bambang Rasiono Triwidodo dengan Zulkipli bin Nanang Sabri maka harus dinyatakan terbukti bahwa kedua anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali dan Tsaniya Aqila Zulpi adalah anak kandung pasangan suami isteri dari Rastiwi Pitriadewi, SP binti Bambang Rasiono Triwidodo dengan Zulkipli bin Nanang Sabri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Surat Kematian yang menerangkan bahwa Zulkipli bin Nanang Sabri telah meninggal dunia pada tanggal 08 Februari 2018 di Balikpapan karena





Sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa *Haldun Mawardi bin Djuraidin* telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024 di Balikpapan karena Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6, P7 dan P8, berupa fotokopi Sertifikat HGB dari Badan Pertanahan Nasional, harus dinyatakan terbukti almarhum Zulkipli bin Nanang Sabri adalah ahli waris dari almarhum Nanang Sabri;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Marsudi bin Subandi dan Syaiful Anwar bin Nanang Sabri**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Haedar Musyaffa Ali lahir Di Balikpapan tanggal 05 September 2012 dan Tsaniya Aqila Zulpi, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Maret 2015;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung karena bapanya almarhum Zulkipli bin Nanang Sabri telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024 di Balikpapan karena sakit;

Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 9 dari 12



- Bahwa kedua anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali lahir Di Balikpapan tanggal 05 September 2012 dan Tsaniya Aqila Zulpi, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Maret 2015, tinggal dan dipelihara bersama pemohon;
- Bahwa sejak bapaknya anak yang bernama Zulkipli bin Nanang Sabri meninggal dunia pada tanggal 18 April 2024 kedua anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali lahir Di Balikpapan tanggal 05 September 2012 dan Tsaniya Aqila Zulpi, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Maret 2015, tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali lahir Di Balikpapan tanggal 05 September 2012 dan Tsaniya Aqila Zulpi, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Maret 2015 tetap memilih pemohon sebagai wali;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa Pemohonn berperilaku baik dan tidak pernah ada tindak kekerasan atas kedua anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk keparluan dan kepentingan anak dalam perbuatan hukum dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas kedua anak yang bernama Haedar Musyaffa Ali lahir Di Balikpapan tanggal 05 September 2012 dan Tsaniya Aqila Zulpi, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Maret 2015, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada

Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 10 dari 12



Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama: Haedar Musyaffa Ali lahir Di Balikpapan tanggal 05 September 2012 dan Tsaniya Aqila Zulpi, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Maret 2015 di bawah perwalian Pemohon (Rastiwi Pitriadewi, SP binti Bambang Rasiono Triwidodo) untuk dapat bertindak guna mewakili kepentingan Hukum dan Hak-hak bagi anak tersebut
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp147.700,- (seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil akhir 1446 Hijriah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H. sebagai Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Siti Rahmah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon.

Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 11 dari 12



Hakim,

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Siti Rahmah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- PNBP surat kuasa	: Rp	10.000,00
- Biaya penggandaan	: Rp.	2.700,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

**J u m l a h : Rp 147.700,00**

(seratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah)

Penetapan Nomor 486/Pdt.P/2024/PA.Bpp | 12 dari 12